



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 020/III/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 020/III/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Banten

Alamat : Perum Taman Balaraja Jl. Serayu Raya Blok. G 5 No. 7 RT. 04/RW. 08 Kel / Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Curug Badak

Alamat : Ling. Lebak Regency, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak - Provinsi Banten 42381

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 26 Maret 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 020/III/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 27 Maret 2025.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 03 Maret 2025, Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan nomor surat: 301.02187/B/KANNI-BTN/III/2025 Tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada hari dan tanggal yang sama akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan DPA APBDesa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Maja TA. 2023 dan 2024.
2. Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank dan Buku Pajak DPA APBDesa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak TA. 2023 dan 2024.

3. Kuitansi, Foto dan Dokumen Lain Pendukung Yang Terkait Dengan Laporan Realisasi dan Penggunaan APBDesa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak TA. 2023 dan 2024.

[2.3] Pada tanggal 18 Maret 2025, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan nomor surat: 301.02192/B/KIP/KANNI-BTN/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada hari dan tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 21 Maret 2025, Pihak Termohon mengirimkan surat balasan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: 800/74-Ds/2015/III/2025 Tertanggal 21 Maret 2025 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi.

[2.5] Pada tanggal 26 Maret 2025, Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 26 Maret 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[2.6] Pada tanggal 27 Februari 2025, Permohonan di register.

[2.7] Pada tanggal 17 April 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

[2.8] Pada tanggal 23 April 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal Ke-2 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi Majelis Komisioner memerintahkan kepada Pihak Pemohon agar dapat memperbaiki muatan materi pada surat kuasanya sehingga persidangan ditunda.

[2.9] Pada tanggal 30 April 2025, kembali dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal Ke-3 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID Desa.

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 17 April 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Pihak Pemohon telah hadir yang diwakili oleh Sajiwan, Bambang Sugiarto dan Yudi Setyo Wibisono sebagai kuasa Pihak Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor: 401.05177/SKK-KIP/KANNI/IV/2025 Tertanggal 10 April 2025 dengan menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar kuasa Pemohon telah menyampaikan Identitas Pengenal Diri (KTP) dan Surat Kuasa Khusus dihadapan Majelis Komisioner yang bertugas;
2. Bahwa benar kuasa Pihak Pemohon menyaksikan langsung ketidakhadiran Pihak Termohon dalam persidangan pemeriksaan awal Komisi Informasi Provinsi Banten.
3. Bahwa benar pada prinsipnya kuasa Pihak Pemohon akan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten apabila proses persidangan pemeriksaan awal ini perlu ditunda dalam rangka menunggu kehadiran Pihak Termohon guna dimintai keterangan lebih lanjut.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 23 April 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal yang Ke-2 dimana Pihak Pemohon telah hadir yang diwakili oleh Sajiwan, Bambang Sugiarto dan Yudi Setyo Wibisono sebagai kuasa Pihak Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor: 401.05177/SKK-KIP/KANNI/IV/2025 Tertanggal 10 April 2025 dengan menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar kuasa Pemohon telah menyampaikan Identitas Pengenal Diri (KTP) dan Surat Kuasa Khusus dihadapan Majelis Komisioner yang bertugas;
2. bahwa benar pengurus yang berhak mewakili organisasi guna menghadiri persidangan maupun menandatangani administrasi persuratan adalah pengurus yang namanya telah terdapat dalam surat keputusan (SK) resmi dari Pengurus KANNI Tingkat provinsi.
3. bahwa benar pada dasarnya pengurus yang berhak menghadiri proses persidangan guna mewakili organisasi KANNI ialah ketua umum.
4. bahwa benar berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada organisasi KANNI bahwa Ketua Umum berhak menghadiri setiap persidangan guna mewakili organisasi KANNI.
5. Bahwa benar Pihak Pemohon bersedia akan memperbaiki muatan materi yang ada pada surat kuasa khusus agar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sehingga proses persidangan ditunda.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 30 April 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-3, dimana Pihak Pemohon telah hadir yang diwakili oleh Sajiwan, Bambang Sugiarto dan Yudi Setyo Wibisono sebagai kuasa Pihak Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor: 401.05177/SKK-KIP/KANNI/IV/2025 Tertanggal 10 April 2025 dengan menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar kuasa Pemohon telah menyampaikan Identitas Pengenal Diri (KTP) dan Surat Kuasa Khusus dihadapan Majelis Komisioner yang bertugas;

2. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2025 Pihak Pemohon telah mengirimkan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan nomor surat: 301.02187/B/KANNI-BTN/III/2025 Tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2025 Pihak Pemohon telah menerima surat dari Termohon dengan nomor surat: 800/74-Ds/2015/III/2025 Tertanggal 21 Maret 2025 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2025 Pihak Pemohon telah mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan nomor surat: 301.02192/B/KIP/KANNI-BTN/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2025 Pihak Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 26 Maret 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
6. bahwa benar surat kuasa yang dibuat Pihak Pemohon pada prinsipnya sudah berdasarkan pada ketentuan akta pendirian organisasi yang berlaku.
7. bahwa benar dikarenakan Pihak Termohon telah mengirim surat dengan nomor surat: 800/74-Ds/2015/III/2025 Tertanggal 21 Maret 2025 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi serta diterima oleh Pihak Pemohon pada tanggal yang sama setelah Pihak Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Pihak Termohon maka Pihak Pemohon beranggapan bahwa surat tertanggal 21 Maret 2025 tersebut adalah bentuk surat tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon.

8. bahwa benar kalimat yang terdapat pada surat dengan nomor: 301.02187/B/KANNI-BTN/III/2025 Tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang menyatakan bahwa Sajiwan SH sebagai Ketua KANNI Kabupaten Tangerang adalah salah tulis.
9. bahwa benar yang terpenting adalah adanya surat kuasa yang diberikan dari pengurus pusat kepada pengurus provinsi sehingga pihak yang berhak mewakili organisasi dalam persidangan ialah cukup ketua organisasi tingkat provinsi saja.
10. bahwa benar masing-masing pengurus organisasi KANNI dapat mengirimkan surat atas nama organisasi sepanjang nama yang bersangkutan terdapat pada surat kuasa yang diterimanya.
11. bahwa benar berdasarkan kebijakan internal organisasi KANNI bahwa setiap pengurus KANNI untuk semua tingkatan dapat mengajukan surat permohonan informasi publik kepada badan publik mewakili organisasi.
12. bahwa benar maksud dari kata klarifikasi yang terdapat pada surat permohonan informasi publik Pemohon ialah sebagai bentuk uraian/penjelasan lebih lanjut terkait macam-macam informasi publik yang diminta Pemohon.
13. Bahwa benar maksud dari upaya jalur musyawarah secara tertutup yang Pihak Pemohon tawarkan ialah bahwa Pihak Pemohon bersedia untuk dipertemukan dengan Pihak Termohon di Kantor Desa dalam rangka membahas mekanisme pemenuhan informasi publik yang dimohon secara tertutup dan hanya kedua belah pihak yang hadir.
14. bahwa benar seharusnya Pihak Termohon harus membuktikan dengan alat bukti yang cukup jika terdapat oknum Pengurus KANNI yang telah meminta sejumlah uang kepada Pihak Termohon sebagai jalur perdamaian.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3603272811740001 atas nama Sajiwan.
Bukti P-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3603181105640006 atas nama Bambang Sugiarto.
Bukti P-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 360327203960001 atas nama Yudi Setyo Wibisono.
Bukti P-4	Foto Copy surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan nomor surat: 301.02187/B/KANNI-BTN/III/2025 Tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
Bukti P-5	Foto Copy surat dengan nomor : 800/74-Ds/2015/III/2025 Tertanggal 21 Maret 2025 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
Bukti P-6	Foto Copy surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan nomor surat: 301.02192/B/KIP/KANNI-BTN/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
Bukti P-7	Foto Copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 26 Maret 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
Bukti P-8	Surat Kuasa Khusus dengan nomor : 401.05177/SKK-KIP/KANNI/IV/2025 Tertanggal 10 April 2025.

Bukti P-9	Foto Copy Surat Keputusan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia Dengan Nomor: 20.II.01507/A/SKEP/KANNI/II/2025 Tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Perubahan Pertama KANNI Provinsi Banten Masa Tugas Tahun 2022-2025 Tertanggal 02 Februari 2025.
Bukti P-10	Foto Copy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI)
Bukti P-11	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019533.AH.01.07.TAHUN.2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Tertanggal 19 Februari 2016.
Bukti P-12	Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Nomor: 01 Tanggal 19 Februari 2025.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 17 April 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Pihak Termohon tidak hadir dan tidak ada yang mewakili dalam persidangan Komisi Informasi Provinsi Banten sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan dan persidangan ditunda.

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 23 April 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal yang Ke-2 dimana Pihak Termohon dihadiri langsung oleh Agus Supandi selaku Kepala Desa Curug Badak dengan menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pihak Termohon telah dihadiri langsung oleh Agus Supandi selaku Kepala Desa Curug Badak dalam persidangan dengan menyampaikan Identitas Pengenal Diri (KTP).
2. Bahwa benar Pihak Termohon bersedia memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon guna memperbaiki muatan materi yang terdapat pada surat kuasanya agar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku sehingga mengakibatkan proses persidangan ini harus ditunda.

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 30 April 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Yang Ke-3, dimana Pihak Termohon telah dihadiri langsung oleh Agus Supandi selaku Kepala Desa Curug Badak dengan menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pihak Termohon telah dihadiri langsung oleh Agus Supandi selaku Kepala Desa Curug dalam persidangan dengan menyampaikan Identitas Pengenal Diri (KTP).
2. Bahwa benar Pihak Termohon telah menerima surat yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan nomor surat: 301.02187/B/KANNI-BTN/III/2025 Tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi.

3. Bahwa benar Pihak Termohon telah mengirimkan surat balasan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: 800/74-Ds/2015/III/2025 Tertanggal 21 Maret 2025 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
4. Bahwa benar Pihak Termohon telah menerima surat keberatan dengan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan nomor surat: 301.02192/B/KIP/KANNI-BTN/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Terabaikannya Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
5. bahwa benar di Desa Curug Badak saat ini telah dilengkapi dengan petugas dan desk ruang PPID Desa serta dokumen penunjang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. bahwa benar pada prinsipnya Pihak Termohon bersedia memberikan informasi publik yang diminta oleh Pihak Pemohon selama informasi publik tersebut tidak termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan.
7. bahwa benar dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilingkungan Dsea Curug Badak maka Pemerintah Desa saat ini telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2019.
8. Bahwa benar Pihak Termohon saat ini telah sedikit membaca dan memahami muatan materi yang tertuang dalam ketentuan peraturan Komisi informasi (Perki) Nomoir 1 tahun 2018 Tentang standar layanan informasi publik di Desa.
9. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini digelar maka Pemerintah Desa belum memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai sarana menyampaikan informasi publik.
10. bahwa benaar Pihak Termohon hanya memiliki sarana informasi berupa media sosial saja dan belum memiliki website resmi desa.

11. bahwa benar pada dasarnya pemerintah desa tahun 2025 ini belum menganggarkan pengadaan website resmi pemerintah desa sesuai regulasi yang berlaku akan tetapi akan di upayakan kembali untuk di anggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
12. bahwa benar pada dasarnya Pihak Termohon sudah sedikit paham terkait mekanisme pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. bahwa benar pada prinsipnya sebagian besar informasi publik yang dimohon oleh Pihak Pemohon adalah bersifat terbuka untuk umum.
14. bahwa benar pada dasarnya terdapat oknum individu Pengurus KANNI perwakilan kantor cabang yang telah meminta sejumlah uang kepada Pihak Termohon sebagai jalur perdamaian.
15. bahwa benar lokasi alamat kantor perwakilan Pihak Pemohon sangat berdekatan dengan lokasi alamat kantor Desa Curug Badak.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Supandi, S.PdI dengan alamat Kp. Maja Lembur RT.001 / Rw.003 Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabaieten Lebak.
-----------	---

[2.21] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 13 dan 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi

Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan (Bukti P-10) dan (Bukti P-11);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-6); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-7).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh kuasa Pemohon dalam persidangan Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana paragraf [2.13] angka 2 dan 3 yang menerangkan bahwa pengurus yang berhak mewakili organisasi KANNI guna menghadiri persidangan maupun menandatangani administrasi persuratan adalah pengurus yang namanya telah terdapat dalam surat keputusan (SK) resmi dari Pengurus KANNI Tingkat provinsi dan pihak yang berhak menghadiri proses persidangan guna mewakili organisasi KANNI ialah ketua umum, dimana keterangan tersebut menurut penilaian Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi KANNI itu sendiri.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa pihak yang berwenang mewakili perkumpulan organisasi berdasarkan ketentuan Pasal 24 angka 1 Akta Pendirian Perkumpulan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Nomor 01 Tanggal 19 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa tata naksah administrasi persuratan yang telah dibuat secara resmi oleh Pihak Pemohon sesungguhnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi KANNI itu sendiri dan Pihak Pemohon dinilai masih mengikuti pola kebiasaan internal yang berlaku pada perkumpulannya dan tidak berdasarkan pada ketentuan akta pendirian yang dimilikinya.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi karena tidak bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat pada Akta Pendirian Perkumpulan KANNI yang berlaku.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang selanjutnya disebut PerKI SLIP Desa menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) PPID Desa wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik Desa, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik Desa.
- (3) PPID Desa wajib mencatat permintaan Informasi Publik Desa yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) PPID Desa wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP *jo* Pasal 13 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang selanjutnya disebut PerKI SLIP Desa menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa :

- PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, yang berisikan:
- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. PPID Desa wajib memberitahukan Badan Publik Desa yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 14 ayat (1)

PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan/atau
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 15 ayat (1)

PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

[3.14] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 15 ayat (2)

PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.15] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 16 ayat (1)

PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa.

[3.16] Menimbang berdasarkan bukti surat Permintaan Informasi Publik Pemohon (Bukti

P-4) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari tanggal penerimaan surat permintaan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon sampai dengan tanggal Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Atasan PPID Desa Curug Badak (Bukti P-6) dan keterangan Pemohon pada Paragraf [2.14] angka 2 sampai 5

maka Majelis Komisioner menilai bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten masih Prematur (terlalu cepat) karena Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-7) masih dalam Batas Waktu 30 Hari Kerja bagi Pihak Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan kepada Pemohon dan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP *jo* Pasal 13 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 15 ayat (1) Perki SLIP Desa, maka Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.18] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi publik.

[4.4] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Moch. Ojat Sudrajat .S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rizal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

t.t.d

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

t.t.d

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

(Moch.Ojat Sudrajat .S)

Panitera Pengganti

t.t.d

(Rizal Setia Pratama)